



**Muslim Heritage**

كلمة المسلمون من أجل تراثهم ودينهم

Volume 6, Nomor 2, 2021

DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i2.3389

---

## **Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir**

***Shofiatul Jannah***

Universitas Islam Malang  
Email:shofia@unisma.ac.id

***Zaenul Mahmudi***

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email:zenmahmudi@as.uin-malang.ac.id

### **Abstract**

Iddah is a woman's obligation after divorce from her husband, either divorce or divorce. The MUI fatwa regarding iddah died in 1981 which decided First, the ability to go out of the house for women who are carrying out iddah is a matter of *khilafiyah*, second, choosing the opinion of the majority of scholars, namely it is not permissible for women during the iddah period to leave the house at night, even to carry out the pilgrimage. The fatwa does not explain in detail about the period of the iddah of death and the sentence can lead to many interpretations. In addition, is the fatwa still relevant to the current context where many women work in various public sectors. For these reasons, it is important to review the MUI fatwa on the iddah of death. This research is a library research with a normative approach and uses a qualitative method, namely by observing and reviewing the MUI fatwa on the iddah of death as well as its relevance for career women. The results of this study are that there is a conflict between the MUI fatwa and the text of the Qur'an, Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Regarding the relevance of the MUI fatwa to the iddah period of career women, the fatwa does provide space not to carry out iddah during the day, but must remain in the corridor of Islamic law. So that Shari'a can still be carried out without negating the rights and obligations of both social and individual.

## Abstrak

Iddah merupakan kewajiban seorang wanita setelah bercerai dengan suaminya baik cerai talak atau cerai mati. Fatwa MUI tentang iddah wafat tahun 1981 yang memutuskan *Pertama*, kebolehan keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalankan iddah adalah masalah khilafiyah *kedua*, memilih pendapat jumbuh ulama yaitu tidak bolehnya wanita dalam masa iddah untuk keluar rumah di malam hari, sekalipun untuk melaksanakan ibadah haji. Fatwa tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang masa iddah wafat dan kalimat tersebut dapat menimbulkan banyak penafsiran. Selain itu apakah fatwa tersebut masih relevan dengan konteks saat ini dimana banyak wanita yang bekerja di berbagai sektor publik. Karena beberapa alasan tersebut menjadi penting untuk mengkaji kembali fatwa MUI tentang iddah wafat. Adapun penelitian ini merupakan kepustakaan (*library reseacrh*) dengan pendekatan normatif dan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengamati dan mengkaji fatwa MUI tentang iddah wafat juga relevansinya bagi wanita karir. Hasil penelitian ini adalah ada pertentangan antara fatwa MUI dan *nash* al-Qur'an, Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Terkait relevansi fatwa MUI dengan masa iddah wanita karir, fatwa tersebut memang memberikan ruang untuk tidak melaksanakan iddah di siang hari, akan tetapi harus tetap pada koridor syari'at Islam. Sehingga syari'at tetap dapat dijalankan tanpa meniadakan hak dan kewajiban baik sosial ataupun individu.

**Keywords:** MUI fatwa, iddah period, career woman

## PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa sebagai respon terhadap problematika umat seseuai dengan zamannya. MUI yang memposisikan dirinya sebagai pelayan ummat selalu mendukung dan membantu pemerintah dalam dalam memecahkan masalah dalam berbagai bidang seperti ibadah, hukum keluarga dan lain sebagainya.<sup>1</sup> permasalahan yang muncul di masyarakat memang tidak akan lekang oleh waktu, seiring perkembangan zaman, permasalahan yang timbul juga akan semakin kompleks, yang mana problematika masyarakat disebabkan oleh banyak aspek antara lain budaya, perkembangan teknologi dan juga budaya-budaya luar yang didadopsi menjadi budaya baru di Indonesia.<sup>2</sup> Sebagai

<sup>1</sup> Aah Tsamrotul Fuadah Fathonah K. Daud, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Fatwa MUI Bidang Munakahat Prespektif Masalah," *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 16–42.

<sup>2</sup> Muhammad Maulana Hamzah, "Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia," *Millah: Jurnal Studi Agama* 1, no. 1

contoh kewajiban melaksanakan iddah bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya. Wanita tersebut wajib iddah selama 4 bulan 10 hari sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat: 234.<sup>3</sup> Namun, kendati telah ditetapkan dalam al-Qur'an tentang kewajiban iddah bagi wanita, nampaknya perkembangan zaman juga memengaruhi kewajiban iddah wanita, sehingga disinilah pentingnya fatwa-fatwa yang dapat menjawab permasalahan masyarakat.

Iddah wanita yang ditinggal wafat di era modern ini sangat penting untuk dibahas. Karena peran wanita saat ini tidaklah sama dengan wanita zaman klasik yang berdiam diri di rumah mengurus keperluan rumah tangga. Wanita modern selain mengurus rumah tangga juga berkarir di luar rumah untuk membantu suami. Sehingga ketika wanita yang bekerja di luar rumah ketika ditinggal wafat suaminya apakah wajib melaksanakan iddah sesuai dengan firman Allah ataukah melaksanakan iddah sesuai dengan fatwa MUI tahun 1981 yang mana masa iddah wanita dalam fatwa tersebut adalah kebolehan wanita meninggalkan kediamannya pada malam hari adalah masalah khilafiyah, selanjutnya sesuai dengan pertimbangan maka mengikuti pendapat jumhur ulama yaitu ketidakbolehan meninggalkan rumah bagi wanita yang sedang menjalankan masa iddah di malam hari.<sup>4</sup> Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang iddah wafat ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari masyarakat, yaitu ketidakbolehan meninggalkan rumah pada malam hari, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah wanita yang masih dalam masa iddah boleh keluar di siang hari misalnya untuk bekerja.

Di sisi lain, apakah fatwa tersebut masih relevan atau tidak dengan kondisi saat ini. Karena wanita saat ini bekerja pada berbagai macam sektor yang menuntut untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perusahaan, yang mana terkadang mengharuskan wanita melakukan perjalanan dinas lebih dari 24 jam. Dalam keadaan ini tentu tidak ada yang bisa menjamin seorang wanita dalam masa iddah walaupun siang hari melakukan hal-hal di luar ketentuan agama yang dapat menyebabkan kehamilan, jika salah satu tujuan dari iddah adalah melihat bersih atau tidaknya rahim seorang wanita maka saat ini sudah dapat dibuktikan dengan USG pada bidang kedokteran. Namun esensi dari ketentuan iddah tidak terbatas

---

(2017): 127–54, <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>.

<sup>3</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), 38.

<sup>4</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Iddah Wafat* (Indonesia: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 1981), 152–54.

pada itu saja, akan tetapi lebih pada implementasi konsep *kulliyah al-khams* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga kajian fatwa MUI tentang iddah wafat perlu dikaji ulang sebagai sebuah respon dari perkembangan zaman.<sup>5</sup>

Perkara lain dari fatwa MUI tentang iddah wafat yang tidak membolehkan wanita keluar atau meninggalkan rumahnya di malam hari. Namun karena perkembangan teknologi, media sosial menjadi pembahasan yang berkaitan dengan iddah wafat, interaksi melalui media sosial memang tidak dilakukan secara tatap muka, namun secara *online* dapat bertemu dan saling memandang antara satu dengan yang lain baik siang ataupun malam hari, padahal ketentuan iddah adalah tidak bolehnya wanita yang ditinggal wafat suaminya keluar rumah, selain dalam keadaan yang mendesak dan darurat. Sehingga dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainudin Sunarto menyimpulkan bahwa wanita yang sedang berada dalam masa iddah tidak diperbolehkan menggunakan sosial media untuk berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahromnya.<sup>6</sup> Pada kajian lain adalah tentang larangan keluar rumah bagi wanita yang sedang dalam masa iddah. Menurut ulama empat madzhab perempuan diperbolehkan keluar dari rumahnya di pagi hari dalam waktu *ikhtiar*, sedangkan pada malam hari dibolehkan keluar rumah hanya pada saat darurat dan demi timbulnya ke-*mashlaha*-tan.<sup>7</sup>

Kajian fatwa MUI tentang iddah wafat dengan keputusan tidak bolehnya keluar rumah di malam hari bagi wanita yang sedang kewajiban iddah atas wafatnya seorang suami dalam fatwa MUI walaupun untuk melaksanakan ibadah haji sangat penting untuk dikaji, karena dinamika problematika perkembangan zaman seorang wanita dapat menggantikan peran laki-laki sebagai tulang punggung keluarga yang mana di dalam ketentuan perusahaan aturan cuti iddah belum sesuai dengan ketentuan iddah agama, sedangkan fatwa MUI tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Karena

---

<sup>5</sup> Wahibatul Magfuroh, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam," *IUS* ix, no. 01 (2021): 1–13.

<sup>6</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto and Karmilah Liana, "Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial," *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 160–71, <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i2.220>.

<sup>7</sup> Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah,'" *Al-'Adalah* 15, no. 1 (2018): 151–80, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>. but jurists of the four Islamic schools have agreed that women who are iddah wafat may not leave the house except in emergencies or in hajiyah (desperate need

posisi MUI bukan sebagai lembaga legislatif akan tetapi sebagai pembimbing umat Islam serta penghubung antara umat dan pemerintah.<sup>8</sup>

Dari beberapa permasalahan diatas, maka fokus masalah pada kajian ini adalah metode pembaharuan hukum yang menghasilkan keputusan tidak bolehnya keluar rumah di malam hari bagi wanita sedang melaksanakan iddah serta relevansinya terhadap wanita karir. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji secara kritis tentang fatwa MUI tahun 1981 tentang Iddah wafat, khususnya pada dalil-dalil yang digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam menentukan fatwa tentang iddah wafat, selain itu juga meneliti tentang relevansinya terhadap iddah wanita karir. Sehingga, penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan dan sangat penting mengingat hukum juga akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kajian pada fatwa MUI tentang iddah wafat ini dapat memberikan manfaat kelimuan yang dapat menjadi rujukan bagi umat Islam pada umumnya dan rujukan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga, sehingga fatwa MUI sebagai salah satu norma agama yang ditetapkan oleh seorang mujtahid, dapat memberikan respon yang cukup pada permasalahan-permasalahan masyarakat luas dan mencerminkan kemashlahatan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu kajian yang melalui beragam data yang berkaitan dengan topik penelitian yang meliputi data primer yang berupa data fatwa MUI tahun 1981 tentang iddah wafat, buku, kitab dan data pendukung baik berupa berita online, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan secara langsung atau tidak dengan objek penelitian yaitu fatwa iddah wafat dan relevansinya dengan wanita karir.<sup>9</sup> adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara detail, sehingga memungkinkan gambaran yang teoat pada masa lampau, masa sekarang dan masa depan.<sup>10</sup> Artinya kajian atas fatwa MUI tentang iddah wafat apakah memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat Islam Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Karena pada sebagian masyarakat melakukan iddah bukan atas dasar tuntutan hukum akan tetapi hanya karena adat

<sup>8</sup> Mumung Mulyati, "Kontribusi MUI Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 07, no. 1 (2019): 83–100.

<sup>9</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasia, 1996), 157.

<sup>10</sup> Musri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 346.

kebiasaan yang berlaku di daerahnya dan juga ketidaktahuan atas anjura agama tentang kewajiban iddah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu mencari pemahaman yang mendalam tentang suatu gejala, masalah, fakta atau realita yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>11</sup> yaitu dengan mengamati kasus-kasus iddah wafat wanita di Indonesia dan juga meninjau kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang bagaimana wanita yang wafat suaminya melaksanakan masa iddah serta relevansi fatwa MUI tentang iddah wafat bagi wanita karir.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, foto dan lain sebagainya yang selanjutnya dilakukan analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau Verifikasi.<sup>12</sup> Yaitu memilih dan menyajikan data-data yang berkaitan dengan penelitian terkait dengan fatwa-fatwa MUI khususnya tentang iddah wafat baik berupa kasus-kasus dari berbagai media, buku dan karya ilmiah, kemudian melakukan analisis dari prespektif hukum baik hukum islam ataupun hukum positif di Indonesia. Selanjutnya membuat kesimpulan terhadap kajian fatwa MUI tentang iddah wafat relevansinya bagi wanita karir.

## PEMBAHARUAN MUI DALAM MENETAPKAN FATWA TENTANG IDDAH WAFAT

Dalil yang digunakan dalam fatwa MUI tentang iddah wafat adalah ayat-ayat al-Qur'an yaitu al-Baqarah: 240 dan al-Baqarah: 234, selain itu juga menggunakan pendapat para ahli fiqih. Pada ayat al-Baqarah: 240

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka percempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk*

<sup>11</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 9.

<sup>12</sup> I Lexy Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, I (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), 178.

*kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*

Pada ayat ini dijelaskan tentang perintah Allah swt yang ditinggal mati suaminya untuk berdiam diri di rumah selama satu tahun dengan tujuan menghibur dan mengendalikan dirinya dan tidak ada satu orang pun yang boleh memaksa wanita iddah untuk keluar rumah. Akan tetapi jika wanita tersebut keluar rumah atas dasar sukarela dan tidak melanggar syari'ah, maka tidak ada dosa bagi para ahli waris dari keluarga suami.<sup>13</sup>

Ayat selanjutnya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun fatwa tentang iddah wafat adalah surat al-Baqarah ayat 234:

الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban masa iddah selama 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan hamil untuk mengetahui kondisi kebersihan rahim serta belasungkawa atas wafatnya suaminya. Dan ketika masa iddah telah berakhir, serta kebolehan seorang wali untuk membiarkan putrinya melakukan pekerjaan yang baik. Sebaliknya mereka tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang melanggar syara'.<sup>14</sup>

Pertimbangan pada fatwa MUI tentang iddah wafat dari pendapat para ulama fiqih adalah (1) kesepakatan para ulama bagi wanita iddah untuk tidak berhias (2) perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya meninggalkan rumah (menginap) ditempat lain, pada pendapat jumbuh

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, 'Surat Al-Baqarah Ayat 240', *Tafsir.Com*, 2021 <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-240>tafsir-quraish-shiha6, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, 'Surat Al-Baqarah Ayat 234', *Tafsir.Com*, 2021 <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-234>tafsir-quraish-shiha6, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021

ulama memberikan pendapat wanita yang sedang melaksanakan masa iddah tidak diperbolehkan keluar rumah di malam hari walaupun untuk melaksanakan iddah.<sup>15</sup> Dari empat dalil yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan fatwa tentang iddah wafat yang menghasilkan dua fatwa yaitu *Pertama*, kebolehan keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalankan iddah adalah masalah khilafiyah *kedua*, memilih pendapat jumur ulama yaitu tidak bolehnya wanita dalam masa iddah untuk keluar rumah di malam hari, sekalipun untuk melaksanakan ibadah haji. Namun beberapa ulama yang dipelopori oleh Ibnu Hazm membolehkan hal tersebut.

Fatwa MUI tentang iddah wafat ini tentu tidak dilakukan secara instan, namun melalui proses dengan menggunakan metode *istinbath* hukum yang telah ditentukan secara baku dalam fiqh Islam sunni yaitu *marshadirul ahkam* yaitu mengklasifikasi ulang tentang ulang sumber-sumber hukum Islam baik yang berupa teks seperti al-Qur'an, hadits, atsar al-shahabah, ijma ulama yang bersifat sebagai pemahaman teks serta sumber hukum yang bersifat rasional seperti *qiyas* dan ilmu pengetahuan.<sup>16</sup> Fatwa MUI tentang Iddah wafat dengan beberapa pertimbangan di atas nampaknya fatwa tersebut bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dimana dalam surat al-Baqarah ayat 234 disebutkan hitungan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil adalah 4 bulan 10 hari, sedangkan pada fatwa MUI tidak menyebutkan hitungan hari masa iddah, hanya menyebutkan ketidakbolehan wanita yang berada dalam masa iddah keluar rumah di malam hari, sedangkan dalam al-Qur'an tidak disebutkan dalam melaksanakan iddah pada siang ataupun malam hari. Sehingga hal ini dapat menimbulkan penafsiran-penafsiran di masyarakat seperti bolehnya wanita iddah untuk keluar di siang hari. Jika dikaitkan dengan konteks saat ini siang ataupun malam hari wanita pekerja tetap berada di luar rumah. Hal ini membuat celah seorang wanita tidak melaksanakan masa iddah nya di siang hari karena adanya fatwa MUI tentang iddah wafat tahun 1981.

Peraturan tentang masa iddah baik bagi wanita secara umum telah diatur dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Dalam UU no.1 tahun 1974 pasal 11 jis PP No.9 tahun 1975, waktu tunggu yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 adalah (1) waktu

<sup>15</sup> Indonesia, *Fatwa MUI tentang Iddah Wafat*, 153.

<sup>16</sup> Iffatul Umniati Ismail, "Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2011): 73–74.

tunggu (iddah) wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 130 hari, (2) waktu tunggu karena perceraian adalah 3 kali suci haid atau 90 hari dan (3) waktu tunggu bagi wanita hamil adalah sampai ia melahirkan. Sedangkan bagi wanita masa tunggu untuk wanita yang tidak pernah berhubungan intim adalah tidak adanya kewajiban iddah. Pada kasus perseraian yang ditetapkan oleh keputusan pengadilan maka iddahnya terhitung sejak jauhnya putusan pengadilan. Untuk perceraian karena kematian perhitungan juga dihitung sejak kematian suaminya.<sup>17</sup> Selanjutnya pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 153, ketentuan iddah juga sama dengan apa yang telah ditentukan pada peraturan pemerintah No.9 tahun 1975. Namun ada beberapa perbedaan antara lain: ayat 5 masa tunggu bagi wanita iddah yang tidak haid karena menyusui maka iddahnya 3 kali haid, pada ayat 6 bukan karena faktor menyusui, namun wanita tidak teratur haid, maka iddahnya satu tahun, akan tetapi ketika telah kembali haid maka iddahnya 3 kali suci.<sup>18</sup>

Jika dilihat secara seksama peraturan iddah telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif yaitu pada UU no 1 tahun 1974 jis PP no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Kemudian antara hukum islam dan hukum positif adanya kesamaan tentang perhitungan hari masa tunggu (iddah) wanita. Sedangkan pada fatwa MUI tentang iddah wafat selain bertentangan dengan *nash* al-Qur'an, fatwa tersebut juga sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh Negara. Hal ini membuat adanya benturan antara fatwa MUI, Hukum Islam dan hukum positif yang tidak menutup kemungkinan membuat masyarakat bingung dalam menerapkan peraturan khususnya tentang ketentuan iddah.

## IMPLEMENTASI FATWA MUI TENTANG IDDAH WAFAT

Pelaksanaan Iddah sudah ada jauh sebelum Islam datang. Meski praktiknya tentu sangat berbeda. Ketika Islam muncul, tradisi ini masih dipertahankan dan berbagai perbaikan dilakukan untuk memanfaatkannya. Penerapan yang dilihat Nabi pada saat itu tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya masyarakat Arab. Kondisi sosial budaya pada saat istilah dan norma tentang Iddah diturunkan juga tidak

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1975).

<sup>18</sup> Intruksi Presiden, '*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*' (Jakarta, 1991), 20.

terlepas dari latar belakang kehidupan Arab pra-Islam dengan budaya patriarki yang meyakini bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki.<sup>19</sup> Ketentuan iddah dalam Islam memang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah sebagai wujud dari ketaatan hambaNya.<sup>20</sup>

Tujuan dari pemberlakuan iddah tidak hanya untuk melihat kebersihan rahim, karena hal tersebut dapat dilihat setelah terjadinya satu kali haid tentu secara jelas tidak adanya calon bayi pada rahimnya. Sehingga masa iddah seyogyanya cukup satu bulan saja. Selain itu, ketika seorang wanita dinyatakan hamil, maka status calon anak yang akan dilahirkan menjadi jelas. Namun tujuan iddah tidak terbatas pada keadaan rahim, akan tetapi juga pada rekonsiliasi dan penghormatan ikatan perkawinan atas kematian suaminya.<sup>21</sup> Selain itu, dinamika perkembangan zaman juga sangat mempengaruhi hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, terkait dengan ketentuan wajibnya melaksanakan masa iddah bagi wanita yang wafat suaminya. Penerapan hukum iddah dalam masyarakat Islam sangat beragam, sebagai contoh pada masyarakat bawean karena faktor budaya dan ketidakfahaman atas ketentuan iddah maka berakibat pada menggampangkan yaitu melaksanakan iddah hanya 40 hari, kendati demikian, perilaku masyarakat bawean masih dalam koridor syari'at yaitu tidak menerima pinangan laki-laki semasa iddah.<sup>22</sup> Karena pernikahan yang dilakukan semasa iddah akan mendapatkan sanksi hukum yaitu pembatalan pernikahan, karena pernikahan tersebut selain dianggap melanggar hukum agama juga melanggar hukum agama, terlebih pernikahan di masa iddah juga tidak jarang akan menimbulkan pertentangan karena tidak mendapatkan ridho dari orang tua.<sup>23</sup> Berbeda

<sup>19</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah, "Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, Dan Hamil Dengan Pendekatan Medis," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 103–30, <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.103-130>.

<sup>20</sup> Hafidz Syuhud, "Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa 'Iddah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 64–73, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.212>.

<sup>21</sup> Nuzulia Febri Hidayati, "KONSTRUKSI ' IDDAH DAN IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 04, no. 1 (2019): 163–89.

<sup>22</sup> Ainun Arsjad, Rasyida Barakah, "Iddah Wafat, Antara Agama Dan Budaya," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 3, no. 1 (2017): 123–24, <http://moraref.or.id/record/view/46678%0Ahttp://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera>.

<sup>23</sup> Mahmudin Bunyamin Siti Nur Janah, "Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah," *Muslim* 6, no. 1 (2021): 1–22, <https://doi.org/Lukman Hakim, IAIN Ponorogo DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2787>.

dengan masyarakat pantura yang sama sekali melaksanakan iddah, selain ketidakfahaman atas ketentuan iddah ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya iddah yaitu pendidikan, ekonomi serta tidak adanya anjuran dari tokoh masyarakat untuk melaksanakan iddah.<sup>24</sup>

Perkara lain adalah wanita yang masih dalam masa iddah, namun menggunakan sosial media. Jika dilihat dari definisi iddah suatu kewajiban yang wajib dijalankan oleh wanita setelah diceraikan oleh suaminya.<sup>25</sup> Di dalam masa berkabung atau iddah ada beberapa larangan yang harus ditaati oleh wanita yang ditinggal wafat suaminya yaitu keluar dari rumah, menerima peminangan, melangsungkan perkawinan dan berhias diri. Akan tetapi karena perkembangan teknologi dan media sosial telah menjadi kebutuhan primer bagi penggunaannya, sehingga menyebarkan kegiatan yang sedang dilakukan merupakan hal sudah lazim bagi masyarakat kita, seperti mengunggah foto dan video yang tentu memilih foto ataupun video terbaik untuk dipasarkan di dunia maya. Terkait dengan wanita iddah wafat tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal tersebut yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki, perilaku menggunakan media sosial saat sedang iddah hukumnya adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena dikaitkan dengan larangan keluar rumah dan berhias diri.<sup>26</sup>

Penerapan kewajiban iddah bagi wanita yang diceraikan suaminya baik cerai hidup atau cerai mati sangat beragam di Indonesia, ada yang melaksanakan sesuai dengan tuntunan *nash* al-Qur'an, ada yang iddah sesuai adat kebiasaan daerah setempat, ketidakfahaman, ekonomi dan ada pula yang melaksanakan iddah tetapi tetap berhias dan berkomunikasi dengan lawan jenis di dunia maya. Artinya ketentuan kewajiban iddah belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh semua wanita Islam di Indonesia, sehingga perlu adanya hukum yang dapat meewadahi dan merespon perilaku-perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut. Disinilah peran fatwa MUI sebagai lembaga pembimbing umat Islam yang mempunyai wewenang membuat fatwa terkait dengan hukum keluarga.

---

<sup>24</sup> M Hamim, "PENERAPAN MASA IDDAH (Studi Kasus Kawasan Pantura)," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 4 (2017): 51–58.

<sup>25</sup> Vivi Kurniawati, *Kupas Habis Masa Iddah Wanita 3* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9.

<sup>26</sup> Affan Hatim, "Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdâd (Perspektif Qiyâs)," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 1 (2018): 13–40, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i1.1567>.

## RELEVANSI FATWA MUI TENTANG IDDAH WAFAT BAGI WANITA KARIR

Praktik iddah yang harus dijalankan adalah tidak keluar rumah atau tidak berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitar. Hal ini telah menjadi ketentuan yang tertulis dalam *nash* al-Qur'an yaitu al-Baqarah ayat 234. Hal ini sangat bertentangan dengan konteks kekinian, dimana perempuan harus bekerja diberbagai sektor publik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Faktanya wanita yang bekerja di luar rumah akan berhias diri dan tentu juga berinteraksi dengan lawan jenisnya untuk kepentingan karirnya. Sedangkan dalam ketentuannya wanita iddah tidak diperbolehkan keluar rumah dan bersolek, hal ini merupakan benturan antara hukum dan fakta sosial khususnya di Indonesia.<sup>27</sup>

Kebolehan wanita karir untuk tidak melakukan iddah harus memenuhi beberapa syarat, menurut pendapat as-Sya'rawi diantaranya: *Pertama*, mendapatkan izin walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk sebuah pekerjaan yang halal seperti pendidik atau perawat, *kedua*, tidak bekerjasama dengan laki-laki, *ketiga* tidak bersolek yang dapat menimbulkan fitnah. Selain persyaratan yang dikemukakan oleh as-Sya'rawi, ulama besar dari al-Ahzar Kairo juga mengemukakan beberapa persyaratan yaitu: Karena keadaan keluarga yang begitu mendesak, keluar rumah harus bersama mahromnya, tidak bercampur baur dengan laki-laki, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan fitrah perempuan.<sup>28</sup>

Fatwa MUI tentang iddah wafat sebenarnya telah memberikan ruang pada wanita karir untuk melaksanakan iddah yaitu pada kalimat "tidak keluar dari rumah kediamannya di malam hari, sekalipun untuk melaksanakan ibadah haji" kalimat ini dapat diartikan wanita boleh keluar rumah di siang hari untuk bekerja dengan catatan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kendati demikian, fatwa MUI ini belum cukup merespon kebutuhan masyarakat terkait dengan problematika iddah wanita karir. Untuk itu, menurut hemat penulis perlu adanya solusi dalam pandangan *maqashid al-Syari'ah* sehingga konsep iddah tetap dapat dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat Islam dan tanpa meniadakan hak-hak individu dan sosial. karena sejatinya dalam

<sup>27</sup> Edi Susilo, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir," *Al-Hukama'* 6, no. 2 (2016): 275–97, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.275-297>. such as preening, ornate, and so on. They are regarded to mediate the appearance of the prohibited wedding on the waiting period ('iddah

<sup>28</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan* (Bandung: Hamzah, 2005), 141.

pembaharuan hukum Islam harus mempertimbangkan tujuan dari hukum itu sendiri.

Fatwa MUI tentang iddah wafat, jika dikaitkan dengan iddah wanita karir, pada intinya boleh tidak melaksanakan iddah dengan syarat dalam keadaan darurat, mendesak (untuk menjaga jiwa dan keturunan).<sup>29</sup> Sehingga tidak menimbulkan fitnah terkait dengan perkawinan yang dilaksanakan semasa iddah, karena perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan akan berimbas pada status anak yang dilahirkan, ketika anak tersebut berjenis kelamin perempuan, saat menikah maka harus menggunakan wali hakim.<sup>30</sup> Hal ini tentu akan mengganggu keharmonisan rumah tangga yang dibangun dengan tujuan kebahagiaan yang kekal.<sup>31</sup> Selanjutnya dalam pendapat Ibnu Taymiyyah wanita dalam keadaan iddah dan keluar rumah karena *dharurat syar'iyah* untuk mencari nafkah keluarga, maka tidak ada dosa baginya. Akan tetapi tetap tidak dibolehkan menerima peminangan dan melakukan perkawinan.<sup>32</sup> Artinya wanita karier boleh tidak melaksanakan iddah dalam hal kebolehan keluar rumah untuk bekerja karena keadaan darurat, namun tidak dibolehkan melakukan perkawinan sebelum selesainya masa iddah.

## KESIMPULAN

Fatwa MUI tentang iddah wafat tahun 1981 yang memutuskan *Pertama*, kebolehan keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalankan iddah adalah masalah khilafiyah *kedua*, memilih pendapat jumhur ulama yaitu tidak bolehnya wanita dalam masa iddah untuk keluar rumah di malam hari, sekalipun untuk melaksanakan ibadah haji. Namun beberapa ulama yang dipelopori oleh Ibnu Hazm membolehkan hal tersebut. Fatwa tersebut nampaknya bertentangan dengan *nash* al-Qur'an ayat 234 dan juga hukum positif yaitu UU no 1 tahun 1974 jis PP no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dimana baik

---

<sup>29</sup> Dwi Hidayatul Firdaus, "Sinkronisasi Masid As-Syariah Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah," *Egalita* 10, no. 1 (2015): 1–14.

<sup>30</sup> Neng Eri Sofiana M. Choirul Anwar, "Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre," *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 197–214, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.2072>.

<sup>31</sup> Dudi Badruzaman, "Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021): 70–89, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>.

<sup>32</sup> Waliko, "Konsep Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma'anil Hadis)," *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 10, no. 1 (2015): 1–14.

hukum Islam maupun hukum positif telah menentukan perhitungan masa tunggu secara rinci, sedangkan pada fatwa MUI tidak dijelaskan secara rinci.

Fatwa tersebut dapat memberikan dampak pada implementasi iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu kebingungan untuk melaksanakan iddah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataukah fatwa MUI, karena MUI dianggap sebagai pembimbing umat dan juga sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Selanjutnya terkait dengan iddah wanita karir boleh tidak melaksanakan iddah dalam hal kebolehan keluar rumah untuk bekerja karena keadaan darurat, namun tidak dibolehkan melakukan perkawinan sebelum selesainya masa iddah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsjad, Rasyida Barakah, Ainun. “Iddah Wafat, Antara Agama Dan Budaya.” *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 3, no. 1 (2017): 123–24. <http://moraref.or.id/record/view/46678%0Ahttp://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera>.
- As-Sya’rawi, Syaikh Mutawalli. *Fiqih Perempuan*. Bandung: Hamzah, 2005.
- Badruzaman, Dudi. “Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung.” *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021): 70–89. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>.
- Baharun, Hasan, and Syafiqiyah Adhimiy. “Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan ‘Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah.” *Al-’Adalah* 15, no. 1 (2018): 151–80. <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.
- Fathonah K. Daud, Aah Tsamrotul Fuadah. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Fatwa MUI Bidang Munakahat Presfektif Masalah.” *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 16–42.

- Firdaus, Dwi Hidayatul. "Sinkronisasi Masjid As-Syariah Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah." *Egalita* 10, no. 1 (2015): 1–14.
- Hafidz Syuhud. "Pendapat Imam Malik Tentang Sanksi Bagi Perempuan Yang Menikah Pada Masa 'Iddah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 64–73. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.212>.
- Hamim, M. "PENERAPAN MASA IDDAH (Studi Kasus Kawasan Pantura)." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 4 (2017): 51–58.
- Hatim, Affan. "Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa 'Iddah Dan Ihdâd (Perspektif Qiyâs)." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 1 (2018): 13–40. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i1.1567>.
- Hidayati, Nuzulia Febri. "KONSTRUKSI ' IDDAH DAN IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 04, no. 1 (2019): 163–89.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Iddah Wafat* (1981).
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1975).
- Ismail, Iffatul Umniati. "Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2011): 73–74.
- Kurniawati, Vivi. *Kupas Habis Masa Iddah Wanita* 3. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- M. Choirul Anwar, Neng Eri Sofiana. "Kawin Hamil Dalam Pernikahan Lotre." *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 197–214. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.2072>.
- Magfuroh, Wahibatul. "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam." *IUS* ix, no. 01 (2021): 1–13.
- Maulana Hamzah, Muhammad. "Peran Dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia." *Millah: Jurnal*

- Studi Agama* 1, no. 1 (2017): 127–54. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art7>.
- Moleng, I Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. I. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasia, 1996.
- Mulyati, Mumung. “Kontribusi MUI Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 07, no. 1 (2019): 83–100.
- Musyafa’ah, Nur Lailatul. “Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, Dan Hamil Dengan Pendekatan Medis.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 103–30. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.103-130>.
- Presiden, Intruksi. “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” Jakarta, 1991.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- RI, Kemenag. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Shihab, M. Quraish. “Surat Al-Baqarah Ayat 234.” Tafsir.com, 2021. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-234tafsir-quraish-shihab>.
- . “Surat Al-Baqarah Ayat 240.” Tafsir.com, 2021. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-240tafsir-quraish-shihab>.
- Siti Nur Janah, Mahmudin Bunyamin. “Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari’ah.” *Muslim* 6, no. 1 (2021): 1–22. <https://doi.org/Lukman Hakim, IAIN Ponorogo DOI: 10.21154/muslimheritage.v6i1.2787>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Karmilah Liana. “Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial.” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 160–71. <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i2.220>.
- Susilo, Edi. “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir.” *Al-Hukama’* 6, no. 2 (2016): 275–97. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.275-297>.

Waliko. “Konsep Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma’anil Hadis).” *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak* 10, no. 1 (2015): 1–14.

Yusuf, Musri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.